



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN KINERJA (lakip)
TAHUN 2022



KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Jl. Tabrani Ahmad Pontianak

Telp. (0561) 772425 email:

kecamatanpontianakbarat@gmail.com

PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) merupakan pelaporan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan RPJM Kota Pontianak dan Renstra Kecamatan Pontianak Barat tahun 2020-2024. Laporan ini merupakan ikhtisar dari pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2022, yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan Pontianak Barat sebagai satu kesatuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Kecamatan Pontianak Barat telah berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) melalui berbagai program dan kegiatan serta pembinaan kepada Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Hal ini dilakukan agar seluruh sumber daya organisasi dapat dikelola secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang kami sampaikan ini dapat memberikan informasi yang memadai serta berguna sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pontianak Barat dan perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.



Pontianak, 23 Pebruari 2023

CAMAT PONTIANAK BARAT

IBRAHIM, S.IP. M.Si

NIP. 19690211 199003 1 005

BAB.I

PENDAHULUAAN

1. Kedudukan,Karakteristik Wilayah dan Isu Strategis

1.1. Kedudukan

Kecamatan Pontianak Barat adalah sebuah Kecamatan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 22/Pem.A/1961 tertanggal 8 Agustus 1961 meliputi Wilayah saat ini merupakan Wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota dengan batas Kelurahan Sungai Jawi.

Kacamatan Pontianak Barat saat ini menjadi 4 kelurahan, yakni kelurahan Sungai jawi dalam,kelurahan sungai jawi luar,kelurahan sungai beliung dan kelurahan pallima. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, bahwa kecamatan pontianak barat terbentuk menjadi wilayah kecamatan pontianak barat ,sedangkan kecamatan pontianak berdiri dari hasil pemekaran kecamatan pontianak barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2004 tentang pembentukan Pemerintahan Kecamatan Dalam Daerah Kota Pontianak.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung

jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembinaan kinerja kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah, serta keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kecamatan Pontianak Barat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Karakteristik Wilayah

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107,82 Km² . Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan, dimana Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara 34,52 Km² ,sedangkan kecamatan Pontianak Barat memiliki luas 16.24 Km²

1.3. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan.• Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan.• Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.
2.	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3.	Sektor Pedagang Informal (PKL)	<ul style="list-style-type: none">• Perlu ditingkatkan tertata rapinya pedagang Kaki Lima (PKL).• Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		dilakukan untuk koordinasi
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penataan lebih asri terhadap pedagang informal . • Penataan kembali Makam para pahlawan Daerah distiap Kelurahan • Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk Inovasi Kelurahan.
5.	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya cakupan layanan persampahan. • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen
2. Aparat Kecamatan Pontianak Barat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Barat ;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- a) Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;
- b) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- c) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- d) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- e) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
- f) Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu
- g) Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi

- h) Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung.
- i) Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan protokol yang akan menuju arah masuk dan keluar kota
- j) Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pontianak Barat ;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Berpariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tingkah laku dari masyarakat .
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022**

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkannya Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak; 2. Aparatur Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Pontianak barat. 6. Sumber Daya Manusi yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak barat dan tingkat Kelurahan. 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan juklak dan juknis. 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan. 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah barat Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. 6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. 7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi. 8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak barat Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung
	<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pontianak barat 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>). 5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. 	<p style="text-align: center;">THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif. 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak barat. 4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi kewenangan daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- 2) Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- 5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Peraturan kebijakan dibidang sekretariatan;
- 2) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 5) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan Administrasi kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh camat.

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan .

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusuna laporan dibidang Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
- 2) Penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh camat

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh camat

Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak terdiri dari:

N0	Nama /Nip	Jabatan	Eselon	Keterangan
	Kecamatan			
1	IBRAHIM,S.IP,M.Si	Camat	III A	Data 2022
2	Ayu Prissa Kartika, S.IP,M.PS.M.Eng	Sekretaris Camat	III B	
3	Didit Dirhamsah,SE,M.Si	Kasi Pemerintahan	IV A	
4	Mutia Sari Tilawani,S.STP,ME	Kasi Pemberdayaan	IV A	
5	Agussalam	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV A	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

6	Rohani	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV B	
7	Poniyem	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV B	
N0	Nama /Nip	Jabatan	Eselon	Keterangan
	Kelurahan Sui Jawi Dalam			
1	MAWARDI,S,Sos	Lurah	IV A	
2	Hernita Purnamasari,S,S.T.P	Sekretaris Lurah	IV. B	
3	Desi Ariyanti,SE	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	Fathur Rozaq,S.S.T.P	Kasi Pemerintahan	IV.B	
	Kelurahan Sungai Jawi Luar			
1	Ayu Prissa Kartika ,S.IP,M.PS,M.Eng	Lurah	IV.A	
2	Agusdiansyah,A.Md	Sekretaris Lurah	IV.B	
3	Ekdin Sitinjak ,A.Md	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	Debbie Savira,A.Md	Kasi Pemerintahan	IV.B	
	Kelurahan Sungai Beliang			
1	Syaiful Rahman,S,IP.MA,M.AP	Lurah	IV.B	
2.	Nurdin,S.Sos	Sekretaris Lurah	IV.A	
3	Nina Mariana,SE	Kasi Pemberdayaan	IV.A	
4	Bastiaruddin,S.Sos	Kasi Pemerintahan	IV.A	
	Kelurahan Pallima			
1	AKHMAD IRFAN ISLAMY,S.IP,M.AP	Lurah	IV.B	
2	Nur Aprilliawati,S.IP	Sekretaris Lurah	IV.A	
3	Nurhidayati,A.Md	Kasi Pemberdayaan	IV.A	
4	A FIDA Fatchur Rohman,SE	Kasi Pemerintahan	IV.A	


Keterangan :

1. Jumlah Jabatan Struktural 23 Orang
2. Jumlah Jabatan struktula yang ada 23 Orang

Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Pontianak Barat



Bagan Struktur Organisasi Kantor Lurah Kecamatan Pontianak Barat



BAB.II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya untuk tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dan merupakan bagian dari periode pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2025-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak - Hak Warga:
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan meningkatkan Kemakmuran ;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan :
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masyarakat Yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka Visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang (2020-2024) adalah :

Visi Kota Pontianak 2020-2024 :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat”

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

1. Pontianak Kota Khatulistiwa,

“Kota Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa”.

Hal ini menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota propinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

2. BerwawasanLingkungan,

“Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam, setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh”. Dengan demikian setiap pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga menjadikan kota Pontianak yang Bersih, Sehat, Hijau dan Asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

3. Cerdas,

“Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara

efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi”.

Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, inovatif. Sehingga diharapkan dengan sumber daya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya, sehingga Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan dan tataruang yang baik dengan sumber daya manusia yang Cerdas dan Inovatif.

4. Bermartabat,

“Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel”.

2. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Barat, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi k 3:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada misi ke tiga ini, Kecamatan Pontianak Barat berperan dalam :

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas dan komunikasi berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan Sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dan mau terus meningkatkan kemampuan diri
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara Pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah , cepat dan tepat
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Kecamatan Pontianak Barat pada Tahun Anggaran 2022 telah menandatangani Penetapan Kinerja dengan Walikota Pontianak, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan pertanggal 23 Oktober 2022 sebagaimana Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlampir pada laporan ini.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020 - 2024, dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2022. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

Perencanaan Alokasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tahun 2022

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IK1)	87.832.000,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (IK1)	403.629.300,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (IK1)	236.340.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IK1)	322.731.930,00

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah :

1. Sasaran “Meingkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat” dengan 1 (*satu*) indikator kinerja sasaran yaitu :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 6 (enam) Kegiatan dengan Anggaran dialokasikan sebesar Rp 1.050.533.500,00 dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 49.093.800,00
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.
Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 38.739.100,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp 87.832.900,00

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 88.118.400,00

b). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 315.500.900,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp 403.619.300,00

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a). Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 236.340.000,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp 236.340.000,00

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 322.731.930,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp 322.731.930,00

BAB.III

AKUTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi Pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Penilaian dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja,

program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran perprogram/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Perubahan Kedua Renstra (Renstra) Tahun 2020 - 2024 ;
- b. Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022 :
- c. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 :
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2022

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) indikator utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target *output* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
3. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja sebagaimana tertera pada Lampiran V.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-

faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

(1). Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khusus pada kolom 6-11.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom 1-5.

(2). Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
>85	= Sangat Berhasil
$70 <x \leq 85$	= Berhasil
$55 <x \leq 70$	= Cukup Berhasil
≥ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran dengan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**” adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas

keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (2022)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut pada tahun 2022 dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan)
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

-
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Evaluasi Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Penjelasan terhadap capaian masing-masing kinerja sasaran strategi tersebut diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut :

Sasaran :	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat
------------------	--

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategi melalui 4 (empat) Program 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub Kegiatan dengan Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** ,sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.832.100,00 terealisasi sebesar Rp 86.256.300,00 atau 95,93% .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	95,93%	90%	100% (Berhasi)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 90%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (Output) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pertama adalah realisasi kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan** target 90% pada Sub **Kegiatan Koordinasi Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 49.093.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.093.800 atau 100%.

Adapun formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

Formulasi Indikator Kinerja =			
	X100%		
$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Perencanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan}}$			
Indikator Kinerja = $\frac{10}{10}$	X 100%		= 100%

**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan PD dan
Instansi Vertikal Terkait
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022**

No.	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Organisasi Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	100% (Sangat Berhasil)
2.	Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
3.	Penyaluran Beras BPNT	0,00	0,00	0,00	
4.	Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan	0,00	0,00	0%	
Jumlah		8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 100%. Karena Target terealisasi , pada kegiatan Penyaluran Beras BPNT Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan adanya efisiensi anggaran. Pada Kegiatan Fasilitasi OPD Dalam Wilayah Kecamatan adalah merupakan kegiatan yang tidak dianggarkan pada kegiatan khusus atau diluar kegiatan Kecamatan tapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan, dan untuk Kegiatan Musrenbang Kecamatan Terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan musrenbang di Kecamatan diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis yaitu terakomodirnya usulan masyarakat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

**Data Kegiatan Musrenbang
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Kecamatan Pontianak Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100% (Sangat Berhasil)
Jumlah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran mencapai 100% dari target sebesar 1 kegiatan tercapai 1 kegiatan karena dianggap dapat mengakomodir kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial budaya di Kecamatan Pontianak Barat.

Dalam mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat dihadiri oleh Camat, Koramil, Kapolsek, KUA, Dapil Utara, Kepala PD sekota Pontianak, Lurah se kecamatan Pontianak Barat, perwakilan kelurahan se-Kecamatan Pontianak Barat, PKK, Puskesmas, LPM, BKM, pemuka masyarakat, toko agama, Forum Anak, Kelompok Wanita Maksud dan tujuan diselenggarakannya Musrenbang adalah untuk menyepakati Rencana Kerja Kecamatan (Renja Kecamatan) tahun anggaran berikutnya, menyusun program pembangunan Kecamatan dibidang fisik, ekonomi dan sosial budaya yang melibatkan para pemandu kepentingan (stakeholders) dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan diketahui indikator kinerja sasaran (*output*) tersebut dalam capaian indikator kinerja dijelaskan, bahwa pada tabel di atas diketahui jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan yang ingin direalisasikan oleh Kecamatan Pontianak Barat untuk tahun 2023 sebanyak 148 usulan di Bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya usulan dari 4 (empat) kelurahan yang kemudian akan dilanjutkan pada forum Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Capaian kinerja output maupun outcome mengalami peningkatan dari segi keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang dapat mewakili kelompoknya untuk mengakomodir usulan dan kebutuhan yang dirasa menjadi sangat penting untuk disampaikan dan dijadikan prioritas untuk membangun Kecamatan Pontianak Barat. Adapun ke depan, agar pembangunan dapat ditingkatkan lagi, seluruh elemen yang terlibat, yaitu masyarakat, kelurahan, kecamatan hingga satuan kerja terkait dapat lebih pro-aktif dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat agar dapat difasilitasi, dan ditampung dalam rencana kerja pembangunan daerah.

2. Indikator kinerja kedua adalah realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** target 90% pada Sub **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 38.739.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.162.500,00 atau 95,93%.

Adapun formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

Formulasi Indikator Kinerja =		
$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD Yang Ada Di Kecamatan}}{\text{Jumlah Perencanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD Yang Ada Di Kecamatan}}$	X100%	
Indikator Kinerja = $\frac{72}{72}$	X 100%	= 100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap terhadap capaian kinerja sasaran (*outcome*) tersebut adalah sebagai berikut :

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No.	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Pelayanan Prima dan SKM	70 Laporan	70 Laporan	100%	100% (Sangat Berhasil)
	Jumlah	70 Laporan	70 Laporan	100%	

Kegiatan dari Peningkatan Pelayanan Prima adalah laporan yang dibuat setiap bulan dalam bentuk laporan bulanan yang berdasarkan rekap pelayanan per-hari yang dibuat oleh petugas piket pelayanan oleh seluruh pegawai Kecamatan dimana dilaksanakan sesuai dengan surat tugas yang diberikan. Indikator kinerja kegiatan adalah realisasi Peningkatan Pelayanan Prima dengan bentuk kegiatan adalah pelayanan prima kepada masyarakat dengan target 90% dan terealisasi sebesar 95,93%.

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Barat mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan, sebagai berikut :

➤ **Jenis pelayanan di Kecamatan adalah sebagai berikut :**

1. Pelayanan Penerbitan akte jual beli / hibah/pembagian hak bersama
2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris
3. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun
4. Pelayanan Surat Domisili Usaha
5. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil
6. Pelayanan Dispensasi Nilah Islam / Non Islam
7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur
8. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
10. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower
12. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah
13. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI / Polisi
14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha
15. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan
16. Pelayanan Surat Pengesahan Usulan Pensiun non Pegawaia Negrei Sipil (Asuransi Sosial ABRI Tentara Nasional Indonesia/ Polisi (Asabri TNI/Polisi)

➤ **Adapun Jenis Pelayanan di Kelurahan adalah sebagai berikut :**

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah
2. Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Penguasaan Tanah
3. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah
4. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa
5. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
6. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun
7. Pelayanan Surat Keterangan Janda / Duda
8. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
9. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian
10. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga
11. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
12. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR
13. Pelayanan Surat Keterangan untuk pengajuan kredit
14. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
15. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Parta Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
16. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Peduduk Musiman (KIPEM)
17. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar
18. Pelayanan Distribusi Beras Miskin
19. Pelayanan Surat Keterangan Waris
20. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
21. Surat Keterangan Pindah Datang
22. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
23. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan
24. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non SIAK
25. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan
26. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan

Melalui kegiatan peningkatan pelayanan prima ini, Kecamatan Pontianak Barat telah memberikan 993 pelayanan selama tahun 2022 yang terdiri dari pelayanan di Kecamatan dan 4 Kelurahan.

Data Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

No	Kecamatan/ Kelurahan	Target	Realisasi	Capaian Target	Gagal / Berhasil
1	Kecamatan Pontianak Barat	70 Dokumen (Pelayanan Prima dan SKM)	70 Dokumen (Pelayanan Prima dan SKM)	90%	90% (Sangat Berhasil)
	Jumlah	60 Laporan (993 Jumlah Pelayanan dan 10 Dokumen SKM Kecamatan dan Kelurahan)	60 Laporan (993 Jumlah Pelayanan dan 10 Dokumen SKM Kecamatan dan Kelurahan)	95,93%	

Dengan adanya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan khususnya antar petugas piket pelayanan dapat dilaksanakan sehingga tercipta kerja sama yang baik dan dapat terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan umum.

Adapun Jumlah Pelayanan Di Kecamatan Pontianak Barat Per Desember 2021 sebanyak 993 buah pelayanan dengan rincian sebagai berikut : Pengesahan Surat Keterangan Waris Berjumlah 250 buah, Dispensasasi Nikah KUA berjumlah 211 buah, Dispensasi Nikah Capil berjumlah 141 buah, Pengesahan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan berjumlah 27 Buah, Datang Antar Kabupaten berjumlah 73 buah, Antar Propisnsi berjumlah 15 buah, Pengesahan Surat Pindah Antar Kecamatan berjumlah 66 buah, Pindah Antar Kabupaten berjumlah 163 buah, Pindah Antar Propinsi berjumlah 41 buah

Mutu Pelayanan di Kecamatan Pontianak Barat tidak terlepas karena adanya Survey Kepuasan Masyarakat yang dapat dinilai oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk tahun 2022 Survey Kepuasan Masyarakat berpredikat **Sangat Memuaskan** berarti pelayanan Kecamatan telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 746.334.293,00 terealisasi sebesar Rp 746.152.346,00 atau 99,98% . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	99,90%	90%	100% (Sangat Berhasi)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (Output) sebagai berikut :

a. Indikator kinerja pertama adalah kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** target 90% pada sub kegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 403.629.300,00 dengan realisasi sebesar Rp.397.464.400,00 atau 99,90,00%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =			
Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifi			
<u>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah</u>			X100%
Jumlah Perencanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan			
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah			

Indikator Kinerja =	$\frac{33}{33}$	X 100%	= 100 %
---------------------	-----------------	--------	---------

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 90%, karena selama 1 tahun target 30 kegiatan dan capaian target 30 kegiatan atau 100,00%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PKK Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatn	100 %	100% (Sangat Berhasil)
2.	Kegiatan Forum Anak Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
3.	Kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
4.	Kegiatan Hari Besar Keagamaan	-	-		
5.	Kegiatan Gotong Royong	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	
6.	Kegiatan MTQ /STQ Kecamatan	2 kegiatan	2 Kegiatan (MTQ tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota)	100%	
7.	Lomba Arakan Pengantin	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
Rata-Rata		30 kegiatan	30 kegiatan		

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi PKK Kecamatan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Fasilitasi PKK yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 12 kegiatan dan realisasi kinerja 12 kegiatan .

2. Kegiatan Forum Anak Kecamatan

Untuk kegiatan Forum Anak Kecamatan sebanyak 1 kegiatan telah terlaksana dengan melibatkan forum anak dari kelurahan dan forum anak kota dengan tujuan membentuk suatu wadah wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan diluar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah.

3. Kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 2 kegiatan dan realisasi kinerja 2 kegiatan. Jenis kegiatan adalah memfasilitasi kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan hambatan dan terlaksana sesuai dengan rencana.

4. Kegiatan Hari Besar Keagamaan

Untuk kegiatan Hari Besar Keagamaan anggarannya di efisiensi

5. Kegiatan Gotong Royong

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 100%. Karena jumlah kegiatan gotong royong telah dilaksanakan di 4 (empat) Kelurahan selama 1 tahun sebanyak 12 kegiatan gotong royong kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Kegiatan gotong royong ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang berkembang, menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, asri, sehat dan rapi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,antisipasi dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit menular, menumbuhkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kepedulian, meningkatkan tali

persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan serta meningkatkan sarana sosialisasi program dan kegiatan pembangunan pada masyarakat.

Adapun peserta dari kegiatan gotong royong ini adalah seluruh PNS dan PHL di lingkungan Kelurahan Kecamatan Pontianak Barat, masyarakat beserta pengurus RT/RW di sekitar lokasi kegiatan, Babinsa, Babinkamtibmas/ Koramil, Kelompok Pemuda, forum anak, karang taruna , lembaga lainnya dan Tim Penggerak PKK.

6. Kegiatan MTQ /STQ Kecamatan

Capaian kinerja output untuk kegiatan MTQ /STQ Kecamatan yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 2 kegiatan dan realisasi kinerja 2 HUT Kota Pontianak

Capaian kinerja output untuk kegiatan HUT Kota Pontianak yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 1 kegiatan dan realisasi kinerja 1 kegiatan.

b. **Indikator kinerja kedua adalah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 90% pada sub kegiatan :**

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ,Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 88.118.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.88.118.400,00 atau 100%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan}}{\text{Jumlah Perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan}}$	X100%

Indikator Kinerja =	$\frac{4}{4}$	X 100%	= 100 %
---------------------	---------------	--------	---------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, karena selama 1 tahun target 4 kegiatan dan capaian target 4 kegiatan atau 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan (Musrenbang Kelurahan sungai jawi dalam,kelurahan sungai jawi luar,Kelurahan sungai belitung dan kelurahan pallima	100 %	100% (Sangat Berhasil)
Rata-Rata		4 kegiatan	4 kegiatan		

Sebagai bahan persiapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan kegiatan pra musrenbang Kelurahan sebagai bahan masukan penyusunan yang dilaksanakan oleh forum musyawarah warga di tingkat RW untuk membahas dan merumuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat RT/RW. Tujuan penyelenggaraan rembung warga adalah untuk mendorong peran serta masyarakat di tingkat RW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan untuk mengidentifikasi dan merumuskan potensi dan permasalahan serta usulan prioritas kegiatan di tingkat RW, untuk peningkatan kualitas lingkungan pemukiman maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Dapil Utara, LPM, BKM, RT/RW, Tokoh Agama, Ketua Adat,

PKK, Karang Taruna, Forum Anak, organisasi masyarakat lainnya, dan kegiatan ini tidak mengalami hambatan atau kendala, dan untuk kegiatan tersebut dengan target 4 kegiatan terealisasi 4 kegiatan.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.410.000,00 atau 100%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan}}{\text{Jumlah Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan}} \times 100\%$	X100%

Capaian Indikator	4		
Kinerja =	4	X 100%	= 100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, karena selama 1 tahun target 4 kegiatan dan capaian target 4 kegiatan atau 100%.

Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan berupa belanja yang diserahkan kepada masyarakat dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan bantuan ini dapat mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai. Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga. Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana.

c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 157.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.157.542.000,00 atau 100%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Perencanaan Masyarakat di Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, karena selama 1 tahun target 16 kegiatan dan capaian target 16 kegiatan atau 100%.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga kegiatan di empat Kelurahan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dan terlaksana dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan kerjasama dan keharmonisan antara ASN dan masyarakat.

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan

Kegiatan tersebut diatas tidak direalisasikan karena efisiensi anggaran.

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan ini capaian target 100% dengan target 4 kegiatan di Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Hilir dan Batulayang terealisasi di 4 Kelurahan tersebut.

3. Penyediaan sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan

Kegiatan tersebut diatas tidak direalisasikan karena efisiensi anggaran.

4. Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Fasilitasi Pkk Kelurahan capaian target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan , pelaksanaan 4 kegiatan adalah kegiatan Kelurahan Siantan Hulu, Tengah, Hilir dan Batulayang, sebagai berikut :

5. Kegiatan Gotong Royong Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Gotong Royong Kelurahan capaian target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan , pelaksanaan 4 kegiatan adalah kegiatan Kelurahan Siantan Hulu, Tengah, Hilir dan Batulayang, sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas,diketahui capaian kinerja adalah 100% karena jumlah kegiatan gotong royong kelurahan telah dilaksanakan di 4 (empat) kelurahan selama 1 tahun sebanyak 48 Kali kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Kegiatan gotong royong bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang berkembang, menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, asri, sehat dan rapi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, antisipasi dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit menular, menumbuhkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kepedulian, meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga serta meningkatkan sarana sosialisasi program dan kegiatan pembangunan pada masyarakat.

Adapun kegiatan gotong royong diikuti oleh seluruh ASN Kecamatan dan dan Kelurahan, PHL,IT, masyarakat beserta RT dan RW di sekitar lokasi kegiatan, Babinsa, Babinkamtibmas/Koramil, Kelompok Pemuda dan Tim Penggerak PKK.

Pelaksanaan kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Pontianak Utara berjalan dengan baik dan lancar, terbukti pada setiap pelaksanaan gotong royong partisipasi masyarakat meningkat dan antusiasme warga masyarakat bersama pemerintah Kecamatan Pontianak Barat yang secara terpadu bekerjasama dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan wilayah Kecamatan

Pontianak Barat lebih bersih, tertib dan asri.

6. Pembinaan Forum Anak

Capaian kinerja output untuk kegiatan Pembinaan Forum Anak Kelurahan capaian target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 4 kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Forum Anak tingkat kelurahan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kelurahan memfasilitasi kegiatan pembinaan forum anak dengan menyiapkan perlengkapan ATK, makanan dan minum, serta baju kaos peserta.

a. Evaluasi Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 41.135.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.34.970.000,00 atau 100%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
Jumlah Evaluasi Kelurahan	X100%
Jumlah Perencanaan Evaluasi Kelurahan	

Indikator Kinerja =	$\frac{7}{7}$	X 100%	= 100 %
---------------------	---------------	--------	---------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 99,90%, karena selama 1 tahun target 7 kegiatan dan capaian target 7 kegiatan atau 100%.

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Lomba Kelurahan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2. Perlombaan PHBS

Perlombaan PHBS Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba PHBS kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba PHBS dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim PHBS dan masyarakat.

3. Perlombaan PKK KB Kes

Perlombaan PKK KB Kes (Lomba Posko Kesatuan Gerak PKK) Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan dan yang menjadi Juara di Kelurahan Siantan Hulu yang akan mewakili perlombaan PKK KB Kes di tingkat Kota. Yang terlibat pada penilaian terlibat pada pelaksanaan lomba tersebut adalah warga sekitar , Puskesmas, PL2KB dan ibu PKK Kelurahan . Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba PHBS kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba PHBS dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim PHBS dan masyarakat.

4. Perlombaan Posyandu

Perlombaan Posyandu Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba Posyandu kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba Posyandu dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim Perlombaan posyandu dan masyarakat.

5. Perlombaan Jambore Posyandu

Perlombaan Jambore Posyandu tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran.

6. Lomba Lansia

Perlombaan Jambore Posyandu tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

7. Lomba Saprahan

Perlombaan safrahan tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 90%. Target jumlah kegiatan 7 kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan dengan target 90% terealisasi 99,90%, Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba lomba tersebut tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dengan target 90% yang dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 236.340.000,00 terealisasi sebesar Rp 229.530.000,00 atau 100% . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	100%	100%	100% (Sangat Berhasi)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 100%. Pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undang-Undang Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Perencanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Evaluasi Kelurahan}}$	X100%

Indikator Kinerja =	$\frac{60}{60}$	X 100%	= 100 %
---------------------	-----------------	--------	---------

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan target yang ditetapkan 90%. Hal ini disebabkan ada 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan PKL berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2004 Jo Perda No.15 Tahun 2005 Jo. Perda No. 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum, yaitu:
 - Mendirikan bangunan, Kios, Tenda atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan/atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/ berdagang atau keperluan lainnya.
 - Meletakan gerobak atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan/atau benda-benda lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan/berdagang.
- 2) Pembinaan PKL, pendataan Ulang data PKL, Mediasi tanah, pendistribusian beras, Sosialisasi dan himbauan protokol kesehatan, pembagian masker, Pemasangan Spanduk/Benner, Penyemprotan Desinvektan, Pendataan Peserta Vaksin, Pelaksanaan Piket PPKM di Wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Berikut ini adalah kegiatan Operasional untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan selama tahun 2022 .

Kegiatan Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2021 bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Babinsa dan Babinkamtibmas bertujuan untuk menertibkan PKL dan bangunan liar maupun memberikan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan pada 4 kelurahan yaitu Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 322.731.930,00 terealisasi sebesar Rp 311.7336.200,00 atau 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90,68%	90%	100% (Sangat Berhasi)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 90,68%. Pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional..

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}}{\text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}}$	X100%

Indikator Kinerja =	$\frac{7}{7}$	X 100%	= 100 %
---------------------	---------------	--------	---------

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan target yang ditetapkan 90%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penggeseran anggaran untuk jumlah target tidak dirubah dalam DPA.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan lomba kelurahan pada tingkat kecamatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

1. Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dari Kecamatan dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dengan Kriteria Penilaian Kelurahan terutama pada Seksi pemerintahan Kelurahan menyiapkan data – data yang diperlukan oleh tim dari Kecamatan. Tujuan diadakannya lomba Kelurahan tingkat Kelurahan adalah membantu persiapan data Hasil dari penilaian pada 4 (empat) Kelurahan sungai jawi dalam, Kelurahan sungan jawi luar, kelurahan sungai beliung dan kelurahan pallima yang akan mengikuti Lomba Kelurahan di Tingkat Kota untuk tahun 2022 adalah Kelurahan Pallima.

2. Lomba poskamling

Perlombaan Lomba Administrasi RT tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

3. Lomba Kebersihan

Perlombaan Lomba Administrasi RT tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

4. Kegiatan HUT Kota Pontianak (Lomba seprahan)

Kegiatan HUT Kota Pontianak (Lomba Seprahan) tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

5. Kegiatan Pembinaan MTQ

Pembinaan MTQ Dilaksanakan Pada empat Kelurahan dengan masing masing 16 Cabang putra dan putri. Peserta Kelurahan di perlombakan pada kegiatan MTQ tingkat Kecamatan di Aula kantor Camat dan Masjid Al-Mutaqin Jl Tabrani Ahmad Kecamatan Pontianak Barat. Untuk peserta yang

juara pertama akan diikuti sertakan lagi pada kegiatan mtq tingkat Kota Pontianak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan di atas, berikut hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja, kegiatan, target dan realisasinya dan realisasi anggaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	100%

Dari tabel pada sasaran strategis Kecamatan Pontianak Barat untuk indikator kinerja di kategorikan "Berhasil" dengan pencapaian indikator sasaran 100%. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut pada tahun 2022 Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 6 (enam) kegiatan dengan Anggaran dialokasikan sebesar Rp 1.050.533.500,00 dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dengan Target 90 % dengan realisasi kinerja 90% dan capaian kinerja 100% pada kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.
 2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
Dengan Target 90 % dengan realisasi kinerja 90% dan capaian kinerja 100% pada kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan Target 90 % dengan realisasi kinerja 90% dan capaian kinerja 100% pada kegiatan :
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Dengan Target 90 % dengan realisasi kinerja 90% dan capaian kinerja 100% pada kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

N0	SASARAN STRATEGI	IKU	REALISASI				Target
			2019	2020	2021	2022	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel diatas diketahui indikator kinerja telah mencapai target angka menengah Renstra tetapi Kecamatan Pontianak Barat akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan disegala bidang untuk memperbaiki sistem pengumpulan data, meriveu renstra, IKU dan Meningkatkan Pelayanan Publik.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Terakhir adalah Sasaran yang termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**

4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

(Jika ada)

N0	SASARAN STRATEGI	IKU	REALISASI	TARGET NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Tidak ada	-	-

5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

No	Indikator	Peningkatan /Penurunan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan	Sesuai Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kec.Pontianak Barat telah melakukan Survey Kepuasan Kualitas Pelayanan masuk pada kategori “Sangat Baik” dengan point 88,82	Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan menindak lanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dinilai rendah oleh respondent,dengan upaya tindak lanjut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

				jangka pendek dan menengah serta ,melakukan upaya percepatan semua jenis pelayanan di Unit Kerja
--	--	--	--	--

6. Analisis dan Efektifitas Penggunaan Sumber Dana

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran Yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Sasaran Strategi	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi	%	Rp	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	87.832.900	86.256.300	95,93	1.576.600	0,04
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	403.629.300	397.464.300	99,90	6.165.000	0,10
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	236340.000	229.530.000	99,90	0	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	322.731.300	309.0829.300	90,68	13.648.370	3,32

Dari yang diuraikan Pada tabel diatas diuraikan Analis Efisiensi penggunaan untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator yang dimaksud Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai.

7. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja,

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % dan target sangat baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

Adapun analisis program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Analisis Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90%	90%	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	22 Laporan	22 Laporan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22 Laporan	22 Laporan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
2 Program		90%	90%	100%	Target Dapat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	38 Kegiatan, Paket	38 Kegiatan, Paket	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Paket	8 Paket	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
-	Evaluasi Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

	3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	90%	90%	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Bulan	60 Bulan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 Bulan	60 Bulan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	90%	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja
	-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	Target Dapat Direalisasikan Sesuai Dengan Capaian Indikator Kinerja

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022 dengan target 90 % terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga untuk capaian indikator kinerja sebesar 100% atau sangat berhasil.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022 memiliki satu sasaran Strategis **“ Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat”**.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah didukung 4 (empat) program. Pembiayaan terhadap program dan kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD tahun 2022 dengan target kinerja 90% realisasi capaian kinerja 90% serta anggaran sebesar Rp 1.050.533.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.024.986.800,00 atau 98,00% atau Sangat Berhasil. Keberhasilan Yang mendukung Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022, dengan adanya kerjasama Kecamatan dan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan, tidak terlepas anggaran serta adanya upaya kerja keras Kecamatan melalui (empat) Kelurahan serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan. Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya (Human Development), serta sasaran – sasaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “Good Government” dalam menyelenggarakan Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022

Dengan terlaksananya Kebijakan pokok dan kebijakan operasional pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan Visi dan Misi Kota Pontianak di Wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Pontianak, 23 Februari 2023
Camat Pontianak Barat



IBRAHIM SIP, M.SI
NIP.19690211 199003 1 005

LAMPIRAN : 2

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Barat
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	90%	90%	100%
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	90%	90%	100%
		Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	90%	90%	100%
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	90%	90%	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran strategis Tahun 2022 : Rp 1.050.533.500,00
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp 1.024.986.000.00

Pontianak, 23 Februari 2023
Camat Pontianak Barat



IBRAHIM SIP, M.SI
NIP.19690211 199003 1 005